



PUTUSAN

Nomor 84/PID/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wenhai Guan.**  
Tempat lahir : Fujian.  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 2 Mei 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Singapore;  
Tempat tinggal : Town house emerald park Nomor 7, Pantai Indah Kapuk Rt. 001/006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa Wenhai Guan tersebut berada di luar tahanan. Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan kota, ditahan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Adi Darmawansyah, S.H., M.H., CLA., Nugrah Dovrityadi, S.H., M.H., CLA., Arif Rachman Khakim, S.H., M.H., Nurhakim, S.H., Melvina Yanti Sirait, S.H., Marina Ina, S.H., Abrar Moh. Yasin L., S.H., Medi Setiawan, S.H., para Advokat / Konsultan Hukum Adi Darmawansyah & Partners (ADS & Partners) berkedudukan di Gedung Granada Regatama Lantai 2, Nomor A.207, Jalan Pariaman Nomor 1B Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Halaman 1 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Maret 2021 Nomor 1573/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 3 Desember 2020, Nomor Reg Perkara : PDM.244/Jkt.Ut/2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **A WENHAI GUAN** pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 21.<sup>00</sup> WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Garden House Jalan Garden Marble 5 Nomor 35 Pantai indah kapuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan penganiayaan** terhadap ANDY CAHYADY. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat saksi korban Andy Cahyadi pulang dari kantor dan hendak masuk ke dalam rumah namun dihalangi oleh Terdakwa dengan tangan kiri sambil berkata kepada saksi korban agar membayar hutang hari ini, namun saksi korban tetap berusaha untuk masuk ke dalam rumah sehingga terdakwa dengan kedua tangannya mendorong saksi korban hingga terjatuh dari anak tangga ;
- Bahwa saksi korban berusaha untuk bangun dan menaiki tangga untuk masuk ke rumah dan pada saat saksi korban berada dekat dengan terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanannya dan mengenai bibir saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban berusaha bangun lagi dan masuk ke rumah namun terdakwa kembali memukul saksi korban namun saksi korban berhasil menghindari kemudian datang Feng Qiu Ju dan Dong Dan dari dalam rumah berusaha meleraikan namun terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dengan tangan kiri dijepit sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul saksi korban pada bagian dada dan perut ;
- Bahwa pada waktu saksi korban dijepit dan dipukuli terdakwa dan Feng qiu Ju berusaha meleraikan sehingga saksi korban, terdakwa dan Feng qiu Ju terjatuh bersamaan hingga akhirnya datang petugas security ;
- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Andy Cahyadi menderita luka luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pluit

Halaman 2 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 002/Visum/RSP/III/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Agus Mulyadi dengan hasil pemeriksaan :

1. korban mengaku dipukul orang sehingga sakit pada wajah, bibir, punggung dan leher ;
2. keadaan umum baik, tampak sakit sedang, kesadaran baik
3. tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius, pernapasan delapan belas kali permenit ;
4. pada belakang kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dari puncak kepala, terdapat memar, berdiameter lima sentimeter ;
5. pada bibir atas, tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka lecet
6. pada punggung kanan atas, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter dibawah bahu kiri terdapat luka lecet berdiameter sepuluh sentimeter ;
7. pada punggung kanan bawah, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat puluh sentimeter dibawah bahu kanan terdapat luka lecet, berdiameter sepuluh sentimeter ;
8. korban dipulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan :

- pada pemeriksaan terhadap laki-laki yang berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan memar pada belakang kepala dan luka-luka lecet pada bibir punggung akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan tanggal 22 Februari 2021 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WENHAI GUAN telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan.

Halaman 3 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENHAI GUAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Rumah sakit Pluit atas nama pasien ANDY CAHYADY No.002/Visum/RSP/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020
  - 2). 1 (satu) lembar identitas pasien ANDY CAHYADY
  - 3). 1 (satu) lembar data triase pasien

**Nomor 1 sampai Nomor 3 tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Maret 2021 Nomor 1573/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang bunyi amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wenhai Guan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Rumah sakit Pluit atas nama pasien ANDY CAHYADY No.002/Visum/RSP/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020
  - 1 (satu) lembar identitas pasien ANDY CAHYADY
  - 1 (satu) lembar data triase pasienSemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Maret 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Utr jo. Nomor 1573/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Halaman 4 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Penmgadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga tanggal 16 Maret 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 2 Maret 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Maret 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233 – 234 KUHAP (undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka permintaan bading dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya mengatakan penghukuman terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa karena dalam hal melakukan perbuatan tersebut Terdakwa adalah membela diri dari perbuatan seseorang yang main hakim sendiri. Oleh karenanya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau setidaknya hukuman percobaan. Bahwa selengkapny Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-

Halaman 5 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT.DKI



alasannya terurai dalam memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2021 yang terlampir dalam bendel perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa secara seksama dan menelaah serta mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Maret 2021, Nomor 1573/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan dengan memperhatikan memori banding tersebut, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dan tidak ternyata ditemukan adanya fakta untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan dalam hal melakukan perbuatan tersebut Terdakwa adalah membela diri, tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa yang mengharuskan Terdakwa dapat menganiaya korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyetujui lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Maret 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1573/Pid.B/20202/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, undang-undang dan peraturan - peraturan yang bersangkutan terutama Pasal 233 -243 KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan KUHP.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Maret 2021 Nomor 1573/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 2500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **23 April 2021** oleh kami **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HARYONO, S.H., M.H.** dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 84/PID/2021/PT.DKI tanggal 24 Maret 2021 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **itu juga** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **SRIE ATY MAWIKERE, SH., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 7 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**HARYONO, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum**

**INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H .**

**PANITERA PENGGANTI**

**SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H**

Halaman 8 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)